



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Muksin Bin Mustafa Ali, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Warloka, RT. 009, RW. 003, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pemohon I;

Narti Binti Bambang, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Warloka, RT. 009, RW. 003, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 16 September 2020 dengan register perkara Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Lbj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2007 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Warloka, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bambang dengan mas kawin uang sebesar

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,00 dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, 1. Duraja Musa, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Warloka, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; 2. Jaenudin, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Warloka, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

3. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung, saudara semenda maupun saudara sesusuan;
4. Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Hendry Andika, tanggal lahir : 05/05/2006;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 27 Juli 2007 tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada biaya dan jarak tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II jauh dan sulit, karena harus melewati laut, akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada Buku Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum;
7. Bahwa maksud dari para Pemohon mengajukan Istbat Nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Warloka, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, pada tanggal 27 Juli 2007 adalah sah secara hukum;
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo mulai tanggal 17 September 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Labuan Bajo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait kekuatan hukum Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dimiliki oleh para Pemohon, dan atas nasehat tersebut para Pemohon mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sangat nyata termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 Juli 2007 di Warloka, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan wali nikah Pemohon II bernama Bambang, disaksikan oleh Duraja Musa dan Jaenudin dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga dikaruniai 1 (satu) anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon tentang kekuatan hukum Duplikat Kutipan Akta Nikah adalah sama kekuatannya dengan Kutipan Akta Nikah dan atas nasehat tersebut para para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa maksud pencabutan perkara ini dapat dikabulkan oleh pengadilan, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Lbj tanggal 16 September 2020 ternyata permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan oleh pihak pengadilan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun anggaran 2020;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Lbj dicabut;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun 2020 sejumlah Rp193.200,00 (seratus sembilan puluh

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ribu dua ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1442 Hijriah oleh kami Tommi, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Harifa, S.E.I dan Muhammad Haris Anwar, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Abdul Karim, S.Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Harifa, S.E.I

Tommi, S.H.I

Hakim Anggota,

Ttd.

Muhammad Haris Anwar, S.H

Panitera,

Ttd.

Abdul Karim, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Proses	: Rp	50.000,00
2. Panggilan	: Rp	117.200,00
3. PNBP	: Rp	20.000,00
4. Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h		: Rp 193.200,00

(Seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Lbj